



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Komulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lk. 8 RT.044 RW.015, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lk. I RT.008 RW.003, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 10-06-2017 sesuai syariat islam di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I PENGGUGAT, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Tergugat Dengan mas kawin berupa Uang Sejumlah Rp. 10.000,- di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Juwari Saputra dan Umi Narso;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alvar Lexa Rafisqy**, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap suami Penggugat;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak Agustus tahun 2017 adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah marah bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2017, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kurang member nafkah

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang pada akhirnya terjadi percekocokan dimana setelah cekcok keduanya berpisah rumah yang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;

9. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
- 2.-----Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10-06-2017;
- 3.----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- 4.-----Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

-Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 11 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXXXX Tanggal 11 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXXXXX Tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 8, RT.41, RW.15, Kampung Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah; identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Juwari Saputra dan Umi Narso;
- Bahwa maharnya berupa Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, Tergugat sering marah marah bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka secara langsung bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Adirejo, RT.32, RW.0, Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama SAKSI I PENGUGAT;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Juwari Saputra dan Umi Narso;
- Bahwa maharnya berupa Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, Tergugat sering marah marah bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat mereka secara langsung bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 10 Juni 2017 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, saksi pernikahan pada waktu itu bernama Juwari Saputra dan Umi Narso yang dilaksanakan di Kecamatan Terbanggi Besar, serta saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa dalil permohonan Isbat Nikah Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 10 Juni 2017 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Terbanggi Besar dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama SAKSI I PENGUGAT dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, saksi pernikahan pada waktu itu bernama Juwari Saputra dan Umi Narso, namun Penggugat tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada pejabat yang berwenang, dan saat ini Penggugat memerlukan bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya secara formil dan materil ketiga alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat serta Tergugat dan fotokopi surat keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat yang ketiga alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tergugat berstatus sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai suami dan Penggugat berstatus sebagai istri dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada saat akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan diantara keduanya, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, telah terjadi akad nikah secara syari'at islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Terbanggi Besar, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT, disaksikan dua orang saksi yang bernama Juwari Saputra dan Umi Narso, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at islam;
3. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena isbat nikah Penggugat telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Terbanggi Besar pada tanggal 10 Juni 2017, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih;

II. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki "*legal standing*" dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, Tergugat sering marah marah bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi selama 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini sudah tidak pernah berkomunikasi lagi selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucap talak kepada Penggugat, Tergugat sering marah marah bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----

Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 10 Juni 2017, di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

4.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442** Hijriyah, oleh kami, **Romi Maulana, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Romi Maulana, SHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)